



**AGREEMENT ON  
THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND  
ELECTRONIC EQUIPMENT (EEE) REGULATORY REGIME**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam, Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "ASEAN" and individually as "a Member Country");

**MINDFUL** that in 1992 the ASEAN Heads of Government declared that an ASEAN Free trade Area shall be established in the region and that in 1998 they agreed to accelerate its implementation to the year 2002;

**NOTING** the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) signed on 28 January 1992 and the Protocol to amend the above Agreement signed on 15 December 1995, which provide for cooperation to supplement and complement the liberalization of trade including, among others, the harmonization of standards, reciprocal recognition of test reports and certification of products;

**MINDFUL** that the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) adopted by the ASEAN Heads of Government during the 9<sup>th</sup> ASEAN Summit in Bali, Indonesia on 7 October 2003, commits ASEAN to deepen and broaden its internal economic integration and linkages, with the participation of the



private sector, so as to realize an ASEAN Economic Community;

**MINDFUL** that the ASEAN Economic Community shall be the end- goal of ASEAN economic integration as outlined in the ASEAN Vision 2020 and that the ASEAN Economic Community will result in ASEAN becoming a single market and production base, turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation and making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain and the world economy;

**REITERATING** their commitment to the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) of the World Trade Organization (WTO), which encourages Contracting Parties to enter into negotiations for the conclusion of agreement for the mutual recognition of results of each other's conformity assessment and mandates, among others, the elimination of unnecessary obstacles to trade, including those relating to technical regulations;

**RECALLING** that the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements was signed on 16 December 1998 and the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment was signed on 5 April 2002 to facilitate the elimination of technical barriers to trade and to enhance trade in ASEAN;

**HAVING** regard to the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors; the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Electronics and Roadmap for Electronics Integration signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR;



**HAVING** regard to the ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance endorsed by ASEAN Economic Ministers on 28 September 2005 in Vientiane, Lao PDR;

**DESIRING** to formulate an agreement to deepen and broaden cooperation in the electrical and electronic sectors so as to contribute to the realization of the ASEAN Economic Community.

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

### **ARTICLE 1 OBJECTIVES**

The objectives of the Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (hereinafter referred as "the Agreement") are:

- a) To enhance cooperation amongst Member Countries in ensuring the protection of human health and safety and property and the preservation of the environment insofar as they are affected by trade of electrical and electronic equipment in ASEAN;
- b) To eliminate restrictions to trade of electrical and electronic equipment through harmonization of technical requirements and registration; and
- c) To facilitate the negotiations for Mutual Recognition Agreements on Conformity Assessment between ASEAN and other countries or group of countries (blocs.)



## **ARTICLE 2 DEFINITION AND SCOPE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (EEE)**

1. This Agreement applies to all instances where a Member Country carries out regulatory action in respect of Electrical and Electronic Equipment (EEE).
2. For the purpose of this Agreement, EEE means all new electrical and electronic equipment that are intended to be either directly connected or plugged-in to the low voltage power supply or is battery powered, but does not include any equipment covered by the ASEAN Sectoral Arrangement on Conformity Assessment of Telecommunication Equipment and does not apply to medical equipment.

## **ARTICLE 3 DOCUMENTS FOR EEE**

The following Appendices are an integral part of this Agreement:

- (i) Terminology (Appendix A).
- (ii) ASEAN Essential Requirements for EEE (Appendix B).
- (iii) ASEAN Harmonized Conformity Assessment Procedures for EEE (Appendix C).
- (iv) Technical Files (Appendix D).





## ARTICLE 4 IMPLEMENTATION

### A. Member Countries with existing EEE Regulatory Regime

1. This Agreement requires Member Country with an existing EEE regulatory regime to undertake all necessary measures to fully implement this Agreement including all the Appendices listed in Article 3 not later than **31<sup>st</sup> December 2010**, including:

- a) Enacting any necessary laws and/or technical regulations and administrative provisions; and
- b) Developing any necessary technical infrastructure in place to implement this Agreement including effective market surveillance systems and/or relevant product liability requirements.

2. Member Country shall submit to the Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment (hereinafter called "JSC EEE") through the ASEAN Secretariat, the draft text of the new laws and/or technical regulations and administrative provisions constituting their EEE regulatory regime for comments by the JSC EEE within 6 (six) months prior to the entry into force of the new laws and/or technical regulations and administrative provisions. Member Countries shall also allow at least 6 (six) months interval between the publication of the new laws and/or technical regulations and administrative provisions and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Member Countries to adapt their products or methods of production to the new requirements.



## **B. Member Countries without EEE Regulatory Regime**

3. This Agreement does not oblige Member Countries that do not have an EEE regulatory regime to develop one.

4. Where a Member Country decides to develop an EEE regulatory regime, it shall comply with this Agreement including all Appendices listed in Article 3. In such cases, it shall submit to the JSC EEE, through the ASEAN Secretariat, the draft text of the laws, technical regulations and administrative provisions constituting its EEE regulatory regime for comments by the JSC EEE within 6 (six) months prior to the entry into force of the new regulatory regime. Member Countries shall also allow an interval of at least 6 (six) months between the publication of the new regulatory regime and its entry into force in order to allow time for producers in exporting Member Countries to adapt their products or methods of production to the new requirements.

## **ARTICLE 5**

### **OTHER MATTERS PERTAINING TO IMPLEMENTATION**

1. Member Countries shall undertake all necessary measures to ensure that only EEE which comply with the Appendix B (ASEAN Essential Requirements) and are registered with the relevant Regulatory Authority and if required, bear the relevant Conformity Mark and/or registration mark may be allowed to be placed in the ASEAN regulated market.

2. The supplier responsible for placing the EEE in the market shall ensure that their products comply with Appendix B (ASEAN Essential Requirements), are registered with the relevant Regulatory Authority in Member Countries and if



required, bear the relevant Conformity Mark and/or registration mark.

3. The ASEAN Conformity Mark when introduced may be affixed on the EEE to demonstrate that it complies with Appendix B (ASEAN Essential Requirements).

## **ARTICLE 6**

### **COMPLIANCE WITH ESSENTIAL REQUIREMENTS**

1. An EEE placed in the market or put into service must comply with Appendix B (ASEAN Essential Requirements). Member Countries shall provide that non compliance with Appendix B shall amount to non- compliance with the relevant Member Countries' laws, and/or technical regulations and administrative provisions.

2. The JSC EEE shall identify and reach consensus on the list of the relevant international standards to be used to demonstrate the compliance of an EEE to the ASEAN Essential Requirements as stated in Appendix B (ASEAN Essential Requirements). In the absence of international standards, relevant regional or national standards shall be used in that respective order. If necessary, the JSC EEE may supplement the listed standards with mutually agreed harmonized regulatory requirements. If different editions of international standards are being used in ASEAN Member Countries, or more than one standard can be applied for a specific EEE, the JSC EEE may consider listing more than one standard for such an EEE. The ASEAN Secretariat shall maintain the list of relevant standards and harmonized regulatory requirements.

3. For the purpose of mutual acceptance of the test reports and/or certifications to facilitate intra ASEAN trade, the Conformity Assessment Bodies (CABs) listed by the JSC EE



MRA (to be replaced by the JSC EEE as provided for in Article 12 (4) of this Agreement) shall attest an EEE for compliance in accordance with the listed standards and harmonized regulatory requirements as mentioned in paragraph 2 above.

## **ARTICLE 7 REGISTRATION PROCEDURE**

The Regulatory Authority of participating Member Countries shall complete the registration not later than five working days or seven calendar days, whichever is longer, after the submission of the Certificate of Conformity (CoC) and compliance with administrative requirements by the supplier if applicable, so as to avoid unnecessary burdens once a regulated EEE has complied with the Appendix B (ASEAN Essential Requirements).

## **ARTICLE 8 TECHNICAL FILES**

1. The supplier responsible for placing the EEE in the market shall in accordance with Appendix D provide and keep the technical files readily accessible to the Regulatory Authority of the Member Country concerned.
2. The supplier shall keep the technical files of the EEE for not less than 10 years after the last EEE has left the production line.
3. The Listed CABs in each Member Country shall also keep the technical file of a regulated EEE which is tested and certified by them in compliance with Appendix B (ASEAN Essential Requirements) for not less than 6 years after the expiry date of the Certificate of Conformity (CoC).



## ARTICLE 9 RIGHTS OF REGULATORY AUTHORITY

1. Nothing in this Agreement shall prevent the Regulatory Authority in a Member Country from taking all appropriate and immediate measures within its territory whenever it ascertains that the registered EEE may represent a hazard to human health, safety, environment and property or otherwise fail to satisfy the requirements of this Agreement.

2. The Regulatory Authority of the Member Country concerned shall immediately inform the relevant Regulatory Authorities in other Member Countries and the ASEAN Secretariat, of any such measure(s), indicating the reasons for its decision in any of the following circumstances:

- a) Failure to satisfy the Appendix B (ASEAN Essential Requirements);
- b) Incorrect application of the listed standards;
- c) Shortcomings in the listed standards; and
- d) Occurrence of accidents involving the registered EEE.

## ARTICLE 10 OTHER AREAS OF COOPERATION

Member Countries shall strengthen and enhance existing cooperation efforts in EEE and cooperate in areas that are not covered by existing cooperation arrangements, which may include but are not limited to the following:

- a) Establishing or improving EEE related infrastructural facilities; and



b) Encouraging and promoting cooperation pertaining to:

- (i) Marking and product registration of EEE;
- (ii) Testing and certification of EEE and accreditation and designation of CABs; and
- (iii) The sharing of safety alert of EEE as appropriate.

## **ARTICLE 11 DISPUTE SETTLEMENT**

Any dispute between Member Countries regarding the interpretation or implementation of this Agreement including its Appendices shall be settled amicably by consultations between the disputing Member Countries. The JSC EEE may, as appropriate, and if the disputing Member Countries agree, assist in such consultations. If the dispute cannot be so resolved, it shall be resolved according to the Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR.

## **ARTICLE 12 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS**

1. The JSC EEE shall be responsible for the effective functioning of this Agreement, which may include, but is not limited to, coordinating, reviewing and monitoring the implementation of this Agreement, including its Appendices.

2. The JSC EEE, in the performance of its functions, shall make its decisions and adopt its own rules and procedures by consensus only.



3. The JSC EEE may establish or consult any body or bodies for the purpose of receiving advice on any matter of a scientific or technical nature in the field of EEE.

4. The JSC EEE will also take over the role of the JSC EE MRA in the listing, suspension, removal and verification of Testing Laboratories and/or Certification Bodies in accordance with this Agreement and the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment.

5. The ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) and the ASEAN Secretariat shall provide support to the JSC EEE in coordinating and monitoring the implementation of this Agreement including its Appendices and shall assist the JSC EEE in all matters relating thereto.

### ARTICLE 13 FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the deposit of the instruments of the ratification or acceptance by all signatory Governments with the Secretary General of ASEAN.

2. The provisions of this Agreement may be amended by written agreement of all Member Countries. All amendments shall enter into force on the date of such agreement.

3. This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member Country.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this



Agreement on the ASEAN Harmonized EEE Regulatory Regime.

DONE at Kuala Lumpur, Malaysia, this Ninth Day of December in the Year Two Thousand and Five, in a single copy in the English language.


For the Government of Brunei Darussalam:



**LIM JOCK SENG**

Second Minister of Foreign Affairs and Trade

For the Royal Government Cambodia:



**CHAM PRASIDH**

Senior Minister and Minister of Commerce

For the Government of the Republic of Indonesia:



**MARTELKA PANGESTU**

Minister of Trade





For the Government of the Lao People's Democratic Republic:



**SOULIVONG DARAVONG**  
Minister of Commerce

For the Government of Malaysia:




**RAFIDAH AZIZ**  
Minister of International Trade and Industry

For the Government of the Union of Myanmar:



**SOE THA**  
Minister for National Planning and Economic Development

For the Government of the Republic of the Philippines:



**PETER B. FAVILA**  
Secretary of Trade and Industry




For the Government of the Republic of Singapore:




**LIM HNG KIANG**  
Minister for Trade and Industry

For the Government of Thailand:



**SOMKID JATUSRIPITAK**  
Deputy Prime Minister & Minister of Commerce

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:



**TRUONG DINH TUYEN**  
Minister of Trade



## APPENDIX A

### TERMINOLOGY

General terms used in this Agreement shall have the meaning given in the definitions contained in the ISO/ IEC Guide 2 (2004 edition) and ISO/ IEC 17000 (2004 edition) of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electro-technical Commission (IEC) or their latest editions with the exception of these terms which shall be defined as follows:

***"Conformity Assessment"*** means a systematic examination to determine the extent to which a product, process or service fulfills specified requirements.

***"Conformity Assessment Body (CAB)"*** means a body whose activities and expertise include performance of all or any stage of the conformity assessment process except for accreditation, designation and registration.

***"Regulatory Authority"*** means an entity that exercises a legal or administrative right to control the import, use or supply of products within a Member Country's jurisdiction and which may take enforcement action to ensure that products supplied within its jurisdiction comply with the applicable legal or administrative requirements.

***"Designation"*** means the authorization by a Designating Body for a Conformity Assessment Body to perform conformity assessment activities as specified under this Agreement.

***"Designating Body"*** means body appointed by a Member Country, with the responsibility to identify, designate and monitor Conformity Assessment Bodies as specified under this Agreement.

***"Mandatory Requirements"*** mean the technical requirements, legislative and regulatory provisions and administrative arrangements that are subject to this Agreement, of a Member



Country pertaining to testing or certification of EEE and for which compliance is mandatory.

**"Certificate of Conformity"** means a document issued by Listed CABs under the rules of a certification system, providing confidence that a duly identified product, process or service is in conformity with the requirements.

**"Registration"** means a procedure by which a Regulatory Authority registers upon application by a supplier of a regulated product on the basis of Certificate of Conformity issued by a Listed CAB. For the avoidance of doubt, "Registration" does not require any conformity assessment activity by the relevant Regulatory Authority over and above the conformity assessment by a listed CAB.

**"Registration Mark"** means an indication that a regulated product has been registered with a concerned Regulatory Authority under a mandatory product registration scheme of a Member Country if required.

**"Supplier"** means a person (natural or juridical) that places a product in the market. A supplier includes importer, manufacturer and trader.

**"Technical File"** means a set of document, which a supplier is obliged by law to maintain and which demonstrates that a regulated product has been tested and certified for compliance with Appendix B (ASEAN Essential Requirements).

**"Harmonized Regulatory Requirements"** mean mandatory requirements developed by the JSC EEE based on inputs from Member Countries" Regulatory Authority. The requirements are to:

- (i) Specify:
  - Mains voltage and frequency
  - Mains plug configuration
  - Environmental condition



- (ii) Provide:
- Critical interpretation where the listed standards are silent or vague
  - Additional requirements where the listed standards are insufficient

**"New equipment"** means not second hand, refurbished or reconditioned equipment.

**"Low voltage"** means a voltage rating of between 50 and 1000 volts for alternating current and between 75 and 1500 volts for direct current.

**"An ASEAN Manufactured EEE"** means a product manufactured by a manufacturer incorporated and operating within the boundary of ASEAN that carries out manufacturing activities and is responsible for the quality of the product concerned.



## APPENDIX B

### ASEAN ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR REGULATED EEE

The laws and/or technical regulations and administrative provisions of Member Countries shall be consistent with one or more of the following essential requirements:

1. Any regulated EEE placed on the market shall not cause any danger to human health and safety or damage to property when applied under normal use or reasonably foreseeable conditions of misuse, taking account, in particular, of the product's presentation, marking, instructions for its use and disposal, warning statements as well as any other indication or information provided by the manufacturer or his authorized agent or by any other person responsible for placing the product in the market.
2. An EEE placed in the market place must not cause damage or deteriorate the environment under reasonable conditions. There are situations where the desired improvement of the environment and prudent and rational utilization of natural resources calls for the establishment and enforcement of additional technical regulations.
3. The EEE shall be so constructed that the electromagnetic disturbances it generates does not exceed a level that introduces intolerable electromagnetic disturbances to anything in that environment, and shall allow radio and telecommunication equipment or other EEE to operate as intended. In addition, the EEE shall have an adequate level of intrinsic immunity to electromagnetic disturbances to enable it to operate as intended.



## APPENDIX C

### ASEAN HARMONIZED CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES FOR EEE

#### 1. DESIGNATING BODY AND LISTED CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

1.1 The Designating Body and the competence and criteria for listing Conformity Assessment (Testing and Certification) Bodies are stipulated in the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment signed on 5<sup>th</sup> April 2002. The scope of listing for the designated CABs under this Agreement shall be decided by the JSC EEE in compliance with the listed standards and harmonized regulatory requirements. The acceptance of test reports and/or Certificates of Conformity issued by the Listed CABs for products by the participating Member Countries shall be done as follows:

- a) Test reports and Certificate of Conformity issued by the Listed CABs for ASEAN Manufactured EEE shall be mutually recognized by all participating Members Countries.
- b) For an EEE produced outside ASEAN, its test reports and Certificate of Conformity issued by the Listed CABs may be recognized by arrangements between concerned participating Member Countries.

1.2. Test Reports and/or Certificates of Conformity issued by Conformity Assessment Bodies located outside ASEAN in compliance with the requirements of this Agreement may be accepted provided that ASEAN enters into a Mutual Recognition Agreement with the country or countries where the said Conformity Assessment Bodies are situated.



## **2. HARMONIZED CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES**

2.1. In order to ensure consistent and continuous compliance with Appendix B (ASEAN Essential Requirements) and to prevent non-compliant EEE from being placed in the ASEAN market, ISO Certification System 1 or 5 will be adopted according to the agreed list of EEE. Certification Procedures as described in ISO/IEC Guide 67: 2004 "Conformity Assessment- Fundamentals of Product Certifications", ISO/ IEC Guide 53: 2005 "Conformity assessment- Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification" and ISO/IEC Guide 28: 2004 "Conformity assessment- Guidance on a Third Party Certification System for Product" or their latest editions shall be followed.

## **3. ISSUANCE OF CERTIFICATE OF CONFORMITY (CoC)**

3.1. The Listed Certification Bodies shall issue a Certificate of Conformity (CoC) to an EEE that has been attested to be in compliance with the ASEAN Essential Requirements in accordance with sub-clauses 1.1 and 1.2 of this Appendix.

3.2 The CoC issued shall be valid for a maximum period of 3 years from the date of its issue. Thereafter, the supplier shall apply to renew the CoC.

## **4. CONFORMITY MARK AND REGISTRATION MARK**

Any EEE attested to comply with Appendix B (ASEAN Essential Requirements) shall be registered with the relevant Regulatory Authority and if required, may bear the relevant Conformity Mark and/or registration mark.

## **5. NON-CONFORMING EEE**

5.1 If a Regulatory Authority in a Member Country finds that an EEE does not comply with Appendix B, it shall immediately inform its counterparts in the other Member Countries and the ASEAN Secretariat, of such non-conforming EEE.





5.2. Each Member Country may institute its own procedures to deal with non-conforming EEE, which may include re-call, de-registration, etc.



## APPENDIX D

### TECHNICAL FILES

The following documents shall be included in the Technical Files:

1. Certificate of Conformity (CoC).
2. Test Report in English, attesting that there has been full compliance with the listed standards and harmonized regulatory requirements.
3. Full Electrical Wiring/Circuit Diagrams or Service Manual (Circuit diagrams shall indicate the component's value, or in the alternative, a Bill of Material/ Part List).
4. Colored photographs showing exterior (whole, front, top and rear view of an EEE, nameplate, rating label, mains plugs etc) and interior (critical safety components) views.
5. Rating Label (original or clear photograph or artwork).
6. User's Instruction Manual (at least in English version).
7. Record of Modification, if any.



**AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND  
ELECTRONIC EQUIPMENT (EEE) REGULATORY REGIME I  
PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA  
PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA**

Pemerintah-Pemerintah Brunei Darusalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Persekutuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam adalah Negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (untuk selanjutnya secara kolektif disebut "ASEAN" dan secara sendiri-sendiri disebut Negara Anggota)

**MENGINGAT** bahwa pada tahun 1992 Kepala-kepala Pemerintahan ASEAN menyatakan bahwa suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN akan didirikan di wilayah itu dan bahwa pada tahun 1998 mereka menyetujui untuk mempercepat pelaksanaannya di tahun 2002.

**MENCATAT** bahwa *Agreement on Common Effectif Prefential Tariff (CEPT) scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 dan Protokol untuk mengamandemen Persetujuan tersebut yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995, yang mengatur kerjasama untuk menambahkan dan melengkapi liberalisasi perdagangan, antara lain harmonisasi standar, saling pengakuan laporan hasil uji dan sertifikasi produk.

**MENGINGAT** bahwa Deklarasi Kesepakatan ASEAN II (Bali Concord II) yang diterima oleh Kepala-kepala pemerintahan ASEAN pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 9 di Bali Indonesia, tanggal 7 Oktober 2003, yang menyampaikan tekad ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan keterkaitan ekonomi internal, dengan partisipasi dari sektor swasta, untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN

**MENGINGAT** bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020 dan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mengubah keragaman yang merupakan ciri khas wilayah itu menjadi peluang bisnis dan menjadikan ASEAN sebagai bagian dari rantai pemasok global dan ekonomi dunia yang lebih dinamis dan lebih kuat.

**MENEGASKAN KEMBALI** pernyataan tekad mereka atas Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan (TBT) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mendorong Negara-negara anggota untuk melakukan perundingan-perundingan bagi penyelesaian persetujuan saling pengakuan terhadap hasil penilaian kesesuaian dan mandat-mandat satu sama lain, diantaranya penghapusan kendala perdagangan yang tidak perlu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peraturan teknis.

**MENGINGAT KEMBALI** bahwa *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 dan *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment* telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2002 untuk memfasilitasi penghapusan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan perdagangan di ASEAN.

**MEMPERHATIKAN** *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors; the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Electronics and Roadmap for Electronics Integration* yang ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos

**MEMPERHATIKAN** *ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance* yang diterima oleh Menteri - menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 28 September 2005 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos

**BERKEINGINAN** untuk menyusun suatu persetujuan untuk memperdalam dan memperluas kerjasama dalam sektor peralatan listrik dan elektronika sehingga dapat memberikan sumbangan dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Telah menyetujui sebagai berikut:

#### **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan dari PERSETUJUAN KERJASAMA ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA (yang untuk selanjutnya disebut "persetujuan") adalah:

- a) Untuk meningkatkan kerjasama diantara negara – negara anggota dalam memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia dan harta benda serta pelestarian lingkungan hidup yang terpengaruh oleh perdagangan peralatan listrik dan elektronika di ASEAN;
- b) Untuk menghapuskan pembatasan perdagangan atas peralatan listrik dan elektronika melalui harmonisasi persyaratan teknis dan pendaftaran; dan

- c) Untuk memfasilitasi perundingan persetujuan saling pengakuan dalam penilaian kesesuaian antara ASEAN dengan negara-negara atau kelompok negara (blok) lain.

**PASAL 2**  
**DEFINISI DAN RUANG LINGKUP**  
**PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA (EEE)**

1. Persetujuan ini berlaku untuk semua hal di mana negara anggota melaksanakan tindakan pengaturan berkaitan dengan peralatan listrik dan elektronika (EEE).
2. Untuk maksud Persetujuan ini, EEE berarti semua peralatan listrik dan elektronika baru yang ditujukan untuk dihubungkan baik secara langsung maupun disambungkan melalui tusuk kontak ke sumber listrik dengan tegangan rendah maupun bertenaga baterai, namun tidak termasuk peralatan apapun yang dicakup oleh *ASEAN Sectoral Arrangement on Conformity Assessment of Telecommunication Equipment* dan tidak berlaku untuk peralatan medis.

**PASAL 3**  
**DOKUMEN - DOKUMEN EEE**

Lampiran – lampiran berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:

- (i) Istilah (Lampiran A)
- (ii) Persyaratan Dasar ASEAN untuk EEE (Lampiran B)
- (iii) Harmonisasi Prosedur Penilaian Kesesuaian ASEAN untuk EEE (Lampiran C)
- (iv) Dokumen teknis (Lampiran D)

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

**A. Negara-negara Anggota yang telah mempunyai Tata Cara Pengaturan EEE:**

1. Persetujuan ini mengharuskan negara anggota yang telah mempunyai tata cara pengaturan EEE untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam melaksanakan sepenuhnya Persetujuan ini, termasuk semua lampiran - lampiran yang tercantum dalam Pasal 3 selambat-lambatnya **31 Desember 2010**, termasuk:
  - a) Membuat peraturan perundangan dan / atau regulasi teknis, dan ketentuan administratif yang diperlukan; dan

- b) Mengembangkan prasarana teknis yang diperlukan dalam melaksanakan Persetujuan ini termasuk sistem pengawasan pasar yang efektif dan/atau persyaratan liabilitas produk yang relevan.

2. Negara Anggota harus menyerahkan kepada *Joint Sectoral Committee* untuk Peralatan Listrik dan Elektronika (selanjutnya disebut sebagai "JSC EEE") melalui Sekretariat ASEAN, konsep peraturan perundangan dan/atau regulasi teknis, serta ketentuan administratif yang baru menyangkut EEE untuk ditanggapi oleh JSC EEE dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum peraturan dan/atau regulasi teknis serta ketentuan administrasi baru tersebut berlaku. Negara-negara Anggota juga harus memberikan tenggang waktu minimum 6 (enam) bulan sebelum peraturan dimaksud berlaku guna memberikan waktu kepada produsen di negara-negara Anggota pengekspor dalam melakukan adaptasi produk maupun metode produksinya terhadap persyaratan yang baru.

#### **B. Negara-negara Anggota yang tidak memiliki Tata Cara Pengaturan EEE**

3. Persetujuan ini tidak mengharuskan Negara-negara Anggota yang tidak memiliki Tata Cara Pengaturan EEE untuk mengembangkannya

4. Apabila suatu Negara anggota memutuskan untuk mengembangkan Tata Cara Pengaturan EEE, Tata cara tersebut harus sesuai dengan Persetujuan ini termasuk semua lampiran - lampiran yang tercantum dalam Pasal 3. Dalam kasus ini, Negara tersebut harus menyampaikan kepada JSC EEE, melalui Sekretariat ASEAN, konsep peraturan perundangan dan/atau regulasi teknis, serta ketentuan administratif yang baru menyangkut tata pengaturan EEE untuk dikomentari oleh JSC EEE dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum peraturan tersebut berlaku. Negara anggota juga harus memberikan tenggang waktu minimum 6 (enam) bulan sebelum peraturan dimaksud berlaku guna memberikan waktu kepada produsen di negara pengekspor dalam melakukan adaptasi produk maupun metode produksinya terhadap persyaratan yang baru.

### **PASAL 5 HAL-HAL LAIN MENGENAI PELAKSANAAN**

1. Negara-negara Anggota harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa hanya EEE yang sesuai dengan lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN) dan yang terdaftar pada Instansi Berwenang yang relevan dan bila dipersyaratkan dibubuhi Tanda Kesesuaian dan / atau Tanda Pendaftaran, yang dapat diperdagangkan di pasar yang diatur di ASEAN.

2. Pemasok yang bertanggung jawab memperdagangkan EEE, harus memastikan bahwa produknya sesuai dengan lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN), terdaftar pada Instansi Berwenang yang relevan di Negara-negara Anggota, dan bila dipersyaratkan dibubuhi Tanda Kesesuaian dan/atau Tanda Pendaftaran.

3. Tanda Kesesuaian ASEAN, pada saat diperkenalkan, dapat dibubuhkan pada EEE untuk menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN).

## **PASAL 6**

### **KESESUAIAN DENGAN PERSYARATAN DASAR**

1. EEE yang diperdagangkan atau digunakan harus sesuai dengan lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN). Bagi EEE yang tidak sesuai dengan lampiran B, Negara-negara Anggota harus memberikan pernyataan bahwa EEE tersebut tidak sesuai dengan persyaratan perundangan yang relevan dan/atau regulasi teknis maupun ketentuan administratif.
2. JSC EEE harus mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan dalam hal daftar standar internasional yang relevan yang akan digunakan untuk menunjukkan kesesuaian EEE dengan Persyaratan Dasar ASEAN sebagaimana tercantum dalam lampiran B ( Persyaratan Dasar ASEAN). Jika tidak terdapat standar internasional, maka standar regional atau nasional yang relevan dapat digunakan, masing-masing sesuai urutannya. Bila diperlukan, JSC EEE dapat menambahkan standar yang ada dengan harmonisasi persyaratan peraturan yang telah disetujui bersama. Jika edisi standar internasional yang digunakan oleh negara anggota ASEAN berbeda, atau terdapat lebih dari satu standar diterapkan pada EEE yang spesifik, JSC EEE dapat mempertimbangkan untuk mendaftar lebih dari satu standar untuk suatu produk EEE. Sekretariat ASEAN wajib memelihara daftar standar yang relevan beserta persyaratan peraturan yang telah diharmonisasi.
3. Untuk tujuan saling keberterimaan hasil uji dan/atau sertifikasi dalam memfasilitasi perdagangan antar ASEAN, Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang didaftar oleh JSC EE MRA (diubah menjadi JSC EEE sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 (4) Persetujuan ini) harus membuktikan bahwa suatu EEE sesuai dengan standar yang terdaftar dan persyaratan peraturan yang diharmonisasi seperti tersebut dalam ayat 2 di atas.

## **PASAL 7**

### **PROSEDUR REGISTRASI**

Instansi yang Berwenang di negara anggota harus melengkapi pendaftaran tidak lebih dari 5 hari kerja atau 7 hari kalender, yang mana lebih lama, setelah penyerahan Sertifikat Kesesuaian (CoC) dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pemasok bila ada, guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di mana EEE yang diatur telah memenuhi Lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN)

## **PASAL 8 DOKUMEN TEKNIS**

1. Pemasok yang bertanggung jawab memperdagangkan EEE di pasar sesuai dengan Lampiran D, menyediakan dan menyimpan dokumen teknis yang siap diakses oleh Instansi Berwenang dari Negara anggota yang menginginkan.
2. Pemasok harus menyimpan dokumen teknis EEE minimum 10 tahun setelah EEE diproduksi.
3. LPK terdaftar di setiap negara anggota juga harus menyimpan dokumen teknis EEE yang diatur; yang diuji dan disertifikasi oleh LPK tersebut untuk memenuhi Lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN) minimum 6 tahun setelah habis masa berlaku Sertifikat Kesesuaiannya (CoC).

## **PASAL 9 HAK INSTANSI BERWENANG**

1. Tidak ada aturan dalam Persetujuan ini yang dapat mencegah Instansi Berwenang di suatu Negara anggota untuk melakukan tindakan yang tepat dan segera di dalam negerinya, apabila instansi tersebut yakin bahwa produk EEE terdaftar dapat membahayakan kesehatan manusia, keselamatan, lingkungan hidup, dan kepemilikan atau tidak memenuhi persyaratan dalam Persetujuan ini;
2. Instansi Berwenang di Negara anggota dimaksud harus segera menginformasikan Instansi Berwenang di Negara anggota lainnya dan Sekretariat ASEAN tentang tindakan tersebut, dengan memberikan alasan keputusan yang diambil, bila menyangkut kondisi berikut:
  - a) Tidak memenuhi Lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN) .
  - b) Penerapan yang salah dari standar yang terdaftar
  - c) Kekurangan terhadap standar terdaftar
  - d) Terjadi kecelakaan yang melibatkan EEE terdaftar.

## **PASAL 10 WILAYAH KERJASAMA YANG LAIN**

Negara anggota harus memperkuat dan meningkatkan upaya kerjasama dalam bidang EEE yang sudah ada dan dalam bidang yang belum termasuk dalam ruang lingkup kerjasama, yang dapat mencakup namun tidak terbatas dalam hal – hal berikut:

- a) Mendirikan atau memperbaiki fasilitas prasarana yang terkait EEE; dan



- b) Mendorong dan mempromosikan kerjasama dalam hal:
- (i) Penandaan dan pendaftaran produk EEE;
  - (ii) Pengujian dan sertifikasi EEE; akreditasi dan penetapan LPK; dan
  - (iii) Berbagi informasi tentang peringatan keamanan produk EEE jika diperlukan.

## **PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perselisihan antara negara anggota tentang interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini termasuk semua lampiran harus diselesaikan sebaik-baiknya melalui konsultasi antara negara-negara yang berselisih. JSC EEE, jika diperlukan dan jika negara anggota yang berselisih setuju, dapat membantu melalui konsultasi. Apabila perselisihan tidak dapat diatasi maka hal itu harus diselesaikan sesuai dengan *Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism* yang ditandatangani pada 29 November 2004 di Vietnam Laos.

## **PASAL 12 PENGATURAN INSTITUSI**

1. JSC EEE harus bertanggung jawab pada keefektifan penerapan Persetujuan ini, yang dapat menyangkut namun tidak terbatas pada; koordinasi, kaji ulang dan pengawasan pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk lampirannya.
2. JSC EEE dalam melaksanakan fungsinya, harus membuat keputusan serta menerapkan peraturan dan prosedur sendiri hanya dengan kesepakatan bersama.
3. JSC EEE dapat membina hubungan baik atau berkonsultasi dengan Badan apapun dengan tujuan untuk mendapatkan saran terhadap segala permasalahan, baik bidang teknis maupun ilmiah tentang EEE.
4. JSC EEE juga akan mengambil alih peran JSC EE MRA dalam hal pendaftaran, penundaan, pencabutan dan verifikasi terhadap Laboratorium Penguji dan/atau Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Persetujuan ini dan *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment*.
5. *The ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ)* dan Sekretariat ASEAN harus mendukung JSC EEE dalam hal koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Persetujuan ini termasuk lampirannya dan harus membantu JSC EEE untuk masalah-masalah yang berkaitan.

**PASAL 13**  
**KETETAPAN AKHIR**

1. Persetujuan ini akan berlaku setelah diratifikasi atau setelah ada penerimaan oleh seluruh Pemerintah yang menandatangani dengan Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Ketetapan Persetujuan ini dapat disempurnakan / diubah melalui kesepakatan tertulis oleh seluruh negara anggota. Seluruh perubahan harus berlaku pada tanggal kesepakatan.
3. Persetujuan ini harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang kemudian harus memberikan salinan sah kepada setiap anggota;

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan Harmonisasi Instansi Berwenang untuk Produk Peralatan Listrik dan Elektronik di ASEAN

Ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Lima, dalam naskah berbahasa Inggris

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam, ditandatangani oleh  
**Lim Jock Seng**  
(Menteri Luar Negeri Kedua dan Perdagangan).

Untuk Pemerintah Kamboja ditandatangani oleh  
**Cham Prasidh**  
(Menteri Senior dan Menteri Perdagangan)

Untuk Pemerintah Indonesia ditandatangani oleh  
**Mari Elka Pangestu**  
(Menteri Perdagangan).

Untuk Pemerintah Laos ditandatangani oleh  
**Soulivong Daravong**  
(Menteri Perdagangan).

Untuk Pemerintah Malaysia ditandatangani oleh  
**Rafidah Aziz**  
(Menteri Perdagangan dan Industri).

Untuk Pemerintah Myanmar ditandatangani oleh  
**Soe Tha**  
(Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional).

Untuk Pemerintah Philipina ditandatangani oleh  
**Peter B. Favila**  
(Sekretaris Perdagangan dan Industri).

Untuk Pemerintah Singapura ditandatangani oleh  
**Lim Hng Kiang**  
(Menteri Perdagangan dan Industri).

Untuk Pemerintah Thailand ditandatangani oleh  
**Somkid Jatusripitak**  
(Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan)

Untuk Pemerintah Vietnam ditandatangani oleh  
**Truong Dinh Tuyen**  
(Menteri Perdagangan).

## ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Istilah umum yang digunakan dalam Persetujuan ini harus mempunyai arti seperti definisi yang tercantum dalam ISO/IEC Guide 2 (edisi 2004) dan ISO/IEC 17000 (edisi 2004) dari *International Organization for Standardization (ISO)* dan *International Electrotechnical Commission (IEC)* atau edisi terakhir dengan pengecualian terhadap beberapa istilah yang harus didefinisikan sebagai berikut:

**“Penilaian Kesesuaian”** adalah uji sistematis untuk menentukan bahwa produk, proses atau pelayanan telah memenuhi persyaratan tertentu;

**“Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)”** adalah suatu lembaga yang mempunyai kegiatan dan keahlian meliputi seluruh kinerja atau sebagian tahapan proses penilaian kesesuaian, kecuali akreditasi, penetapan, dan pendaftaran;

**“Instansi Berwenang”** adalah instansi yang melaksanakan secara legal atau secara administrasi mengawasi impor, menggunakan atau mengirim produk di dalam wilayah hukum negara anggota dan dapat mengambil tindakan untuk menjamin bahwa produk yang dikirim ke wilayah hukumnya memenuhi hukum yang berlaku atau persyaratan administrasi

**“Penunjukan”** adalah otorisasi oleh *Designating Body* untuk Lembaga Penilai Kesesuaian dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian seperti yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

**“Designating Bodies”** adalah suatu institusi yang ditunjuk oleh negara anggota, yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menunjuk dan memonitor Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.

**“Persyaratan Wajib”** adalah persyaratan teknis, perundangan, peraturan, dan pengaturan administratif, yang sesuai dengan Persetujuan ini, dari negara anggota mengenai pengujian atau sertifikasi produk EEE yang pemenuhannya adalah wajib.

**“Sertifikat Kesesuaian”** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh LPK terdaftar dalam ketentuan sistem sertifikasi yang menjamin bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi persyaratan.

**“Pendaftaran”** adalah prosedur di mana instansi yang berwenang mendaftar berdasarkan surat permohonan pemasok produk yang diatur atas dasar sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK terdaftar. Guna menghindari keraguan, “Pendaftaran” oleh Instansi Berwenang yang relevan tidak boleh mensyaratkan kegiatan penilaian kesesuaian selain yang dilaksanakan penilaian kesesuaian oleh LPK terdaftar.

**“Tanda Pendaftaran”** adalah tanda bahwa suatu produk yang diatur telah terdaftar pada Instansi Berwenang sesuai skema pendaftaran produk wajib di negara anggota, jika disyaratkan.

**“Pemasok”** adalah seseorang (pribadi maupun badan hukum) yang memperdagangkan produk di pasar. Pemasok termasuk importir, produsen, dan pedagang.

**“Dokumen Teknis”** adalah seperangkat dokumen di mana pemasok berdasarkan peraturan, harus memelihara dan menunjukkan bahwa suatu produk yang diatur telah diuji dan disertifikasi telah sesuai Lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN).

**“Persyaratan Peraturan yang Diharmonisasikan”** adalah persyaratan wajib yang dikembangkan oleh JSC EEE berdasarkan masukan dari Instansi Berwenang di negara anggota. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi :
  - Frekwensi dan tegangan listrik
  - Bentuk konfigurasi tusuk kontak
  - Kondisi lingkungan
- (2) Mempersiapkan :
  - Penafsiran kritis apabila standar yang terdaftar tidak jelas
  - Persyaratan tambahan apabila standar terdaftar tidak mencukupi.

**“Peralatan Baru”** adalah bukan barang bekas, barang perbaikan, maupun rekondisi.

**“Tegangan Rendah”** adalah tegangan yang berkisar antara 50 sampai dengan 1000 volt untuk arus bolak balik dan antara 75 sampai dengan 1500 volt untuk arus searah.

**“Produk EE Produksi ASEAN”** adalah produk yang dihasilkan oleh produsen yang terintegrasi dan beroperasi di dalam Kawasan ASEAN yang melakukan kegiatan produksi serta bertanggung jawab terhadap mutu produk yang bersangkutan.

**PERSYARATAN DASAR ASEAN DALAM PERATURAN EEE**

**Peraturan perundangan dan / atau peraturan teknis dan pengaturan administratif dari negara anggota harus konsisten dengan satu atau lebih persyaratan dasar berikut:**

1. Setiap produk EEE yang diatur dan diperdagangkan harus tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia atau merusak barang lainnya pada saat digunakan dalam keadaan normal maupun kesalahan penggunaan pada kondisi yang sudah diperkirakan, seperti khususnya, bentuk produk, penandaan, instruksi penggunaan dan pembuangan, pernyataan peringatan serta indikasi lain atau informasi yang harus diberikan oleh produsen atau agennya yang berwenang atau instansi lainnya yang bertanggung jawab dalam memperdagangkan produk di pasar.
2. EEE yang diperdagangkan di pasar harus tidak merusak atau memperburuk lingkungan berdasarkan alasan yang masuk akal. Pada situasi di mana perbaikan lingkungan serta penggunaan sumber daya alam secara bijak dan rasional memerlukan pembentukan dan pelaksanaan tambahan peraturan teknis.
3. Konstruksi EEE harus mempertimbangkan agar gangguan elektromagnetik yang dihasilkannya tidak melebihi batas yang dapat mengakibatkan gangguan pada lingkungan yang tidak dapat ditolerir, dan harus menjamin bahwa radio dan perlengkapan telekomunikasi maupun produk EEE lainnya dapat beroperasi sesuai yang direncanakan. Sebagai tambahan, EEE harus mempunyai tingkat kekebalan intrinsic yang cukup terhadap gangguan elektromagnetik sehingga dapat dioperasikan sesuai yang direncanakan.

**PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN PRODUK EEE YANG  
DIHARMONISASIKAN ASEAN**

**1. DESIGNATING BODY DAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
TERDAFTAR:**

1.1 *Designating Body* serta kompetensi dan kriteria untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian Terdaftar (Pengujian dan Sertifikasi) ditetapkan dalam *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment* yang ditandatangani pada 5 April 2002. Ruang lingkup pendaftaran dari LPK sesuai Persetujuan ini harus diputuskan oleh JSC EEE sesuai dengan standar terdaftar dan persyaratan peraturan yang diharmonisasikan. Penerimaan laporan hasil uji dan/atau Sertifikat Kesesuaian terhadap produk yang diterbitkan oleh LPK terdaftar di negara anggota yang berpartisipasi, harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK terdaftar untuk produk EEE yang diproduksi di ASEAN, harus dapat saling pengakuan oleh seluruh Negara anggota.
- b) Bagi produk EEE yang diproduksi di luar ASEAN, laporan hasil uji dan Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK terdaftar dapat diterima berdasarkan kesepakatan dengan negara anggota yang bersangkutan.

1.2 Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berlokasi di luar ASEAN yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam Persetujuan ini dapat diterima sepanjang ASEAN telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan dengan Negara atau kelompok Negara dimana LPK tersebut berada.

**2. PROSEDUR HARMONISASI PENILAIAN KESESUAIAN**

2.1 Untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas pemenuhan terhadap lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN) dan untuk mencegah produk EEE yang tidak sesuai, diperdagangkan di pasar ASEAN, Sistem Sertifikasi ISO 1 atau 5 akan diadopsi berdasarkan daftar EEE yang disetujui. Prosedur sertifikasi harus mengikuti skema yang tertera dalam *ISO/IEC Guide 67: 2004 "Conformity Assessment - Fundamentals of Product Certifications"*, *ISO/IEC Guide 53:2005 "Conformity assessment - Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification"* dan *ISO/IEC Guide 28: 2004 "Conformity assessment - Guidance on a Third Party Certification System for Product"* atau dalam edisi terbarunya.

### **3. PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (CoC)**

3.1 Lembaga Sertifikasi terdaftar harus menerbitkan Sertifikat Kesesuaian (CoC) untuk produk EEE yang telah terbukti memenuhi persyaratan dasar ASEAN sesuai dengan ayat 1.1 dan 1.2 Lampiran ini.

3.2 CoC yang diterbitkan berlaku maksimum 3 tahun sejak tanggal diterbitkan. Sesudah itu pemasok harus mendaftarkan untuk memperbarui CoC.

### **4. TANDA KESESUAIAN DAN TANDA PENDAFTARAN**

Setiap produk EEE yang terbukti memenuhi Lampiran B (Persyaratan Dasar ASEAN) harus didaftarkan pada Instansi Berwenang yang relevan, dan bila dipersyaratkan, harus dibubuhi Tanda Kesesuaian dan/atau Tanda Pendaftaran.

### **5. PRODUK EEE YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

5.1 Jika Instansi Berwenang pada suatu negara anggota menemukan bahwa produk EEE tidak sesuai Lampiran B, instansi tersebut harus segera memberitahu Instansi Berwenang di negara anggota lainnya dan Sekretariat ASEAN tentang ketidaksesuaian EEE tersebut.

5.2 Setiap negara anggota dapat menggunakan prosedurnya sendiri dalam mengatasi produk EEE yang tidak sesuai persyaratan, yang dapat berupa penarikan kembali, pencabutan pendaftaran, dan sebagainya.



**DOKUMEN TEKNIS**

Dokumen berikut harus disertakan dalam dokumen teknis:

1. Sertifikat Kesesuaian (CoC)
2. Laporan Hasil Uji dalam Bahasa Inggris, sebagai bukti telah sesuai dengan standar terdaftar dan persyaratan peraturan yang diharmonisasikan.
3. Rangkaian listrik lengkap / Diagram Sirkuit atau Petunjuk Perbaikan (Diagram Sirkuit harus menjelaskan nilai komponen, atau sebagai alternatif, daftar material / bahan dasar atau daftar bagian).
4. Foto berwarna yang memperlihatkan bagian luar (tampak keseluruhan, depan, atas dan belakang dari produk EEE, plat nama, label rating, sambungan utama, dan lain – lain) serta bagian dalam (komponen keselamatan utama).
5. Rating Label (asli atau foto berwarna atau hasil karya seni yang jelas).
6. Petunjuk manual penggunaan (paling tidak dalam Bahasa Inggris).
7. Catatan modifikasi, jika ada.